



**P E N E T A P A N**

**Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**JONI JAI**, beralamat di Pasar VI, Natal, desa pasar VI Natal, Kec. Natal yang sekarang sudah pindah domisinya di dusun II desa Sihapas, Kec, Suka Bangun, Kab. Tapanuli Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Agustus 2022, di bawah Register Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama kristen dengan seorang Perempuan yang bernama Riani Laia pada hari/tanggal, Minggu 12 September 2009 di Gereja AFY Lumut Nauli yang di laksanakan oleh Tokoh Agama Pdt. Merlius, S.Th, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 tanggal 23 Juni 2019;
- 2 Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Pemohon, terjadi kesalahan dalam menuliskan Nama,tempat tanggal lahir,tahun lahir dan agama Pemohon tercatat nama pemohon **JONI JAI** tempat/tanggal lahir padangsidimpuan, 18 Oktober 1991 agama Islam yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3 Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No.1213161810910001 tanggal 16 April 2016 dan kartu keluarga No.1213162610110008 tanggal 28 April 2022 tercatat nama Pemohon **JONI JAI** tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan 18 Oktober 1991;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalam surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidimpuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No.3088, di tanda tangani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tanggal Minggu 12 September 2009 tercatat Nama Pemohon **PELIANUS NDRAHA** tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari 1992;

5 Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk No.1213161810910001 tanggal 16 April 2016 dan kartu keluarga No 1213162610110008 tanggal 28 April 2022 tercatat Nama Pemohon **JONI JAI** tempat tanggal Lahir Padangsidimpuan 18 Oktober 1991 sedangkan dalam surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidimpuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No. 3088, di tanda tangani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tertanggal Minggu 12 September 2009 tercatat Nama Pemohon **PELIANUS NDRAHA** tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari 1992;

6 Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tercatat nama Pemohon **JONI JAI** tempat tanggal Lahir Padangsidimpuan 18 Oktober 1991 menjadi **PELIANUS NDRAHA** tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari 1992 sesuai dengan surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidimpuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No. 3088, di tanda tangani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tertanggal Minggu 12 September 2009;

7 Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tercatat nama Pemohon **JONI JAI** tempat tanggal Lahir Padangsidempuan 18 Oktober 1991 agama **Islam** menjadi **PELIANUS NDRAHA** Tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari 1992 agama **Kristen** sesuai dalam surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidempuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No. 3088, di tanda tangani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tertanggal Minggu 12 September 2009;
- 3 memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213161810910001 tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/34/KDS-SHP/2006/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213162610110008 tanggal 28 April 2022, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No. Stambuk: Nik. 07/BPS-AFY/2019 tanggal 23 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotokopi Surat Pembaptisan atas nama Pelianus Ndraha tanggal 23 April 1992, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Yasman Waruwu dan Epifanius Ya'atulo Ndaha, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Yasman Waruwu, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sekretaris Desa Sihapas kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa dulu sejak kecil Pemohon dibawa merantau oleh orang tua kandung Pemohon ke Mandailing Natal, Alinus Ndaha dan Tiolina Simbolon;
- Bahwa kemudian Orang Tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon lalu diangkat sebagai Anak Tiri oleh Orang Tua Irwan dan Teresia di Mandailing Natal dan diberi nama Joni Jai dan kemudian Orang Tua Tiri tersebut melakukan pengurusan Kartu Keluarga termasuk pengurusan kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon kemudian diberitahu oleh Saksi Epifanius Ya'atulo Ndaha identitas asli Pemohon dan orang tua asli Pemohon yang mana tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tercatat nama Joni Jai lahir di Padangsidempuan 18 Oktober 1991 beragama Islam;
- Bahwa nama Pemohon yang betul seharusnya adalah Pelianus Ndaha lahir di Aek Hapas, 25 Februari 1992 beragama Kristen;
- Bahwa setelah diberitahu, kemudian Pemohon menelusuri kebenaran dengan mengunjungi keluarga dan famili dari Pemohon ke Tapanuli Tengah, lalu bahwa benar baru diketahui nama lengkap pemohon sebenarnya adalah Pelianus Ndaha lahir di Aek Hapas, 25 Februari 1992 beragama Kristen;
- Bahwa telah dilakukan percobaan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas arahan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa, namun oleh Petugas Dukcapil diarahkan untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Epifanius Ya'atulo Ndaha, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga adik sepupu Pemohon;
- Bahwa dulu sejak kecil Pemohon dibawa merantau oleh orang tua kandung Pemohon ke Mandailing Natal, Alinus Ndraha dan Tiolina Simbolon;
- Bahwa kemudian Orang Tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon lalu diangkat sebagai Anak Tiri oleh Orang Tua Irwan dan Teresia di Mandailing Natal dan diberi nama Joni Jai dan kemudian Orang Tua Tiri tersebut melakukan pengurusan Kartu Keluarga termasuk pengurusan kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon kemudian diberitahu oleh Saksi Epifanius Ya'atulo Ndaha identitas asli Pemohon dan orang tua asli Pemohon yang mana tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tercatat nama Joni Jai lahir di Padangsidimpuan 18 Oktober 1991 beragama Islam;
- Bahwa nama Pemohon yang betul seharusnya adalah Pelianus Ndraha lahir di Aek Hapas, 25 Februari 1992 beragama Kristen;
- Bahwa setelah diberitahu, kemudian Pemohon menelusuri kebenaran dengan mengunjungi keluarga dan famili dari Pemohon ke Tapanuli Tengah, lalu bahwa benar baru diketahui nama lengkap pemohon sebenarnya adalah Pelianus Ndraha lahir di Aek Hapas, 25 Februari 1992 beragama Kristen;
- Bahwa telah dilakukan percobaan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas arahan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa, namun oleh Petugas Dukcapil diarahkan untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Yasman Waruwu dan Epifanius Ya'atulo Ndaha yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tercatat nama Pemohon **JONI JAI** tempat tanggal Lahir Padangsidempuan 18 Oktober 1991 agama **Islam** menjadi **PELIANUS NDRAHA** Tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari 1992 agama **Kristen** sesuai dalam surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidempuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No. 3088, di tanda tangani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tertanggal Minggu 12 September 2009 dan memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon merupakan kategori perbaikan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi, dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Yasman Waruwu dan Epifanius Ya'atulo Ndaha yang diperkuat oleh bukti surat bahwa Pemohon yang bernama Pelianus Ndraha dalam Dokumen Kependudukannya yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercatat namanya yaitu Joni Jai, lahir di Padang Sidempuan tanggal 18 Oktober 1991 beragama Islam (*vide* bukti P-1, dan P-3), namun seharusnya tercatat Pemohon bernama Pelianus Ndraha lahir di Aek Hapas, 25 Februari 1992 dengan Agama Kristen sebagaimana bukti P-2, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akan tetapi perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan instansi dikarenakan harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa kegiatan Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang ada di Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menerangkan bahwa Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan perekaman yang dialami oleh Pemohon sehingga mengakibatkan kekeliruan nama, tempat dan tanggal lahir, serta agama, Pengadilan menilai bahwa pencatatan tersebut merupakan lingkup pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, sehingga dengan memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa melihat ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan menilai mengenai peristiwa penting berupa peristiwa kelahiran yang dialami oleh Pemohon yang berkaitan dengan Nama, tempat dan tanggal lahir

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg



serta agama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon, dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk dengan sebenar-benarnya maka Pengadilan menilai bahwa petitum kedua pemohon yang meminta Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tercatat nama Pemohon **JONI JAI** tempat tanggal Lahir Padangsidempuan 18 Oktober 1991 agama **Islam** menjadi **PELIANUS NDRAHA** Tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari 1992 agama **Kristen** sesuai dalam surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidempuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No. 3088, di tanda tanggani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tertanggal Minggu 12 September 2009 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tercatat nama Pemohon **JONI JAI** tempat tanggal Lahir Padangsidempuan 18 Oktober 1991 agama **Islam** menjadi **PELIANUS NDRAHA** Tempat / tanggal Lahir Aek Hapas, 25 Februari

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 agama **Kristen** sesuai dalam surat Baptisan Distrik/Paroki Bunda Maria Padangsidempuan, Keuskupan Sibolga pada tanggal 22 April 1992 di Aek Hapas yang dilaksanakan oleh toko Agama P.Blasius Fau OFM Cap. Buku baptisan : Jilid V No. 3088, di tanda tangani oleh P.Theophil OFM Cap. Pada tanggal 23 april 1992, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/BPS-AFY/2019 pada hari/tertanggal Minggu 12 September 2009;

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 10 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

## Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Sbg